

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terhindar dari sebuah tindakan hubungan hukum perdata atau yang lebih sering dikenal dengan perikatan atau perjanjian antara satu pihak ke pihak lain. Para pihak yang terlibat perjanjian mengikatkan diri antara satu pihak dan pihak lain, suatu perjanjian bersumber dari perikatan dimana ada perjanjian dapat diartikan pasti ada perikatan tapi tidak sebaliknya<sup>1</sup>. Perikatan tidak hanya terjadi karena perjanjian melainkan dapat timbul karena Undang Undang Hukum Perdata. Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda, perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak dapat menuntut haknya kepada pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa dimana pihak satu bersepakat atau berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dari sini muncul hubungan yang disebut perikatan. Secara umum pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya menurut pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian tersebut tidak dapat

---

<sup>1</sup><https://www.scribd.com/mobile/doc/35134809/draf/perjanjian>

ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dan karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk membatalkannya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan unsur unsur perjanjian sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Ada pihak pihak yang melakukan perjanjian
- b. Ada persetujuan antara para pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan
- e. Ada bentuk lisan / tulisan
- f. Ada syarat syarat tertentu

Didalam perjanjian mengandung sistem terbuka yaitu para pihak dapat melakukan perjanjian yang disepakati oleh perjanjian bersama. Perjanjian itu bersifat mengikat dan memaksa bagi mereka dan menjadi undang undang bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui seperti obyek tertentu jelas dan tegas apabila syarat dilanggar maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum<sup>3</sup>. Di Indonesia perjanjian banyak dilakukan dalam kehidupan dan kegiatan sehari hari termasuk dengan perjanjian pranikahan yang telah diatur dalam undang undang. Perjanjian pranikah yaitu perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai

---

<sup>2</sup>[www.diglib.unila.ac.id/1971/17/8/skripsi%20bab%20edit%201.pdf](http://www.diglib.unila.ac.id/1971/17/8/skripsi%20bab%20edit%201.pdf)

<sup>3</sup><http://www.scribd.com/mobile/doc/35134809/draft/perjanjian#>

untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi untuk membentuk lingkungan hidup. Adanya interaksi sosial dimana manusiasejatinya saling membutuhkan satu dengan lain untuk melangsungkan kehidupannya. Menjalin dan menjaga hubungan antar manusia, alam dan kepada Tuhan adalah tugas manusia. Timbulnya rasa saling mengasihi tolong menolong bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan manusia akan terasa sempurna apabila bertemu dengan seorang yang dapat mengisi hidupnya dan menghabiskan waktu bersama hingga akhir hayat dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan puncak kebahagiaan untuk membentuk suatu keluarga yang utuh.

Perkawinan merupakan suatu hal penting yang terjadi pada setiap hidup manusia. Perubahan status serta ikatan lahir dan batin untuk hidup bersama baik lelaki maupun perempuan karena kehadiran sosok yang dipilih dalam hidup untuk mendampingi seseorang sampai akhir hayat adalah fitrah manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ikatan yang terjalin melalui perkawinan memiliki tujuan utama yaitu membentuk suatu keluarga sakinah mawadah dan waramah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya .Yang dimaksud hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang- undang. Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim<sup>4</sup>. Dalam perkawinan mengandung 3 (tiga) aspek penting yaitu aspek agama menurut ajaran islam perkawinan itu tudak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri dengan mempergunakan nama Tuhan. Aspek sosial dari aspek sosial memiliki arti penting, karena perkawinan bagi kaum wanita akan memberikan kedudukan tinggi karena sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum. Dan aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak<sup>5</sup>

Jika kebahagiaan sejatinya hakiki dalam bentuk ikatan perkawinan maka hendaklah mereka menjaganya dengan membuang ego, mencoba untuk saling mengerti dan mempertahankannya.Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

---

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam,Sinar Baru Algesindo,2010 hal 348

<sup>5</sup>Perjanjian kawin ((Huwdlijkse%20Voorwaarden)%20-%20Jurnal%20Hukum.htm))

spiritual dan materiil. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yaitu peristiwa-peristiwa hukum yang hanya mungkin muncul karena perkawinan. Tidak hanya terhadap diri sendiri atau pribadi mereka yang melasungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri. Keluarga yang dibentuk lewat perkawinan mempunyai akibat hukum sebagaimana keduanya mempunyai kedudukan yang sama antara suami dan istri dimata hukum.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin erat sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaan dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga<sup>6</sup>. Dalam perkawinan calon suami atau istri dapat membuat perjanjian perkawinan.

Penggabungan antara dua karakter dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sulit. Perkawinan akan bertahan jika kedua pihak dapat mengerti dan mencintai pasangannya. Di setiap rumah tangga tidak selalu berujung dengan kebersama adanya ketidak cocokan dan mengurangnya ketertarikan pada pasangan seiring berjalannya waktu menimbulkan perselisihan diantara pasangan. Jika didalam perkawinan salah satu pihak anantara suami dan istri saling mendominasi maka perselisihan akan semakin sering terjadi. Apabila perselisihan didalam rumah tangga tidak memungkinkan untuk diselesaikan dan disatukan kembali, sehingga

---

<sup>6</sup>J.G Klaseen “Huwelijksgoederen en Erfrecht” cetakan kedelapan, Tjeenk Willink tahun 1956 hal 3 – dalam J. Satrio Hukum, Harta Perkawinan, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1991 hal 5

keduanya bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui perceraian. Perceraian bukan hal yang mudah dilakukan karena undang-undang mempersukar adanya perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri konflik yang ada dalam perkawinan. Dampak keputusan yang diambil karena perceraian sangat besar bagi diri sendiri, pasangan atau anak.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Perceraian adalah hal yang diperbolehkan agama tapi dibenci oleh Allah. Sedangkan dalam hukum positif perceraian diperbolehkan asal memenuhi sebab-sebab yang disebutkan pada undang-undang.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang<sup>7</sup>. Dahulu masyarakat menganggap bahwa perceraian merupakan suatu yang tabu dan tidak terhormat sebaiknya dihindari karena merupakan perbuatan yang memalukan. Tapi di era yang semakin maju dan modern ini perceraian merupakan hal yang biasa. Masyarakat member toleransi umum terhadap perceraian, kebebasan yang didapat dalam perceraian merupakan hak setiap manusia dari belenggu dan tekanan yang selama ini didapat dalam perkawinan. Masyarakat semakin dinamis, pergaulan yang semakin luas dan

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing Jakarta, 2002 hal 41

perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat menyadari arti dari kebebasan pasca perceraian.

Banyaknya kasus perceraian di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor baik ekonomi, sosial maupun budaya. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa kedalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan dengan semakin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen bersama antara cinta dan finansial terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan maupun harta bawaan para pihak suami dan istri.

Dalam perceraian adanya pembagian harta bersama sangat kental dan diperebutkan masing masing pihak untuk mengatasi hal tersebut dapat dibuat perjanjian perkawinan sebelum adanya perkawinan sebagai bentuk antisipasi. Perjanjian perkawinan sering disebut *Prenuptial Agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua mempelai yang akan menikah. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami dan istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa yang menjadi tanggung jawab suami atau istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing masing pihak agar bias membedakan yang mana harta calon istri dan mana harta calon suami jika terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yaitu "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian perkawinan yang melindungi antar pasangan suami dan istri Pasal 29 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 Perjanjian Perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi atau masing-masing pihak yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat di hadapan akta notaris atau pejabat pencatat perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh ada perubahan dengan cara apapun kecuali ada kesepakatan bersama untuk mengubah isi perjanjian dan berlaku hingga perkawinan berakhir. Perjanjian perkawinan lebih kepada perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian. Tidak ada paksaan dalam pembuatan perjanjian perkawinan adanya keterbukaan pada pasangan sangat penting dalam proses pembuatannya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan dengan PUTUSAN Nomer 69//PUU-XIII/2015 berdampak

besar pada perubahan hukum di Indonesia. Putusan Nomer 69//PUU-XIII/2015 lebih bersifat fleksibel yaitu perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah terjadinya perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah bertahun tahun menikah dengan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dengan pembaruan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa suatu perjanjian perkawinan yang bukan perjanjian ta'lik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih menekan laju perceraian disuatu wilayah hukum peradilan, karena perjanjian perkawinan yang dilaksanakan cenderung memakai asas/ hukum Perdata Barat. Masyarakat awam menganggap perjanjian perkawinan merupakan hal yang kasar, materialistik, egois, tidak etis dan tidak sesuai adat istiadat atau adat ketimuran yang selama ini dianut. Karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatasnya dibicarakan dan dilakukan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan seiring waktu. Harta gono gini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing masing pihak sebelum perkawinan. Adanya pemisahan harta dimaksudkan untuk mempermudah jika terjadi perceraian, perpisahan atau kematian. Tentang tanggungan hutang pada perkawinan dapat diatur dalam perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan,

selama pernikahan bahkan setelah perceraian. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak dan pendidikannya, seberapa besar kontribusi masing-masing orang tua tujuannya untuk kesejahteraan anak-anak tetap terjamin meskipun kedua orang tuanya bercerai. Tidak terbatas pada masalah keuangan isi perjanjian perkawinan dapat meliputi hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang pihak-pihak tidak boleh melakukan hal-hal yang diatur yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak adanya pencampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian ataupun poligami. Penting tidaknya, bagaimana sifatnya, apa saja isinya, perjanjian ini tergantung pada setiap pasangan yang membutuhkan perlindungan hukum masing-masing pihak. Maka tidak ada paksaan untuk membuat perjanjian ini

Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan bertujuan agar pasangan atau masing-masing pihak tahu persis apa yang diterima dan dikorbankan jika perkawinan berakhir. Pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dibagi seadil-adilnya sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pembagian harta bersama telah disahkan di depan hukum dengan adanya perjanjian ini tanpa merugikan pihak lain. Harta bawaan masing-masing pihak yang telah diperjanjikan dapat kembali kepada pihak-pihak yang memutuskan untuk bercerai. Adanya perjanjian perkawinan dapat dikatakan

penting untuk melindungi hak hak masing masing pihak terutama wanita, kepentingan bersama baik harta maupun kewajiban sebagai suami istri.

Banyaknya perkara dalam perkawinan di Indonesia maka disini penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Menjaga Harta Perkawinan Dalam Rumah Tangga” dimaksudkan agar masyarakat sadar tentang adanya undang undang tentang perkawinan khususnya perjanjian perkawinan untuk melindungi masing masing pihak khususnya perempuan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pentingnya perjanjian perkawinan dalam menjaga kehidupan berumah tangga?
2. Hal hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan ?

#### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini secara garis bsar adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya perjanjian perkawinan dalam menjaga kehidupan berumah tangga.
2. Untuk mengetahui hal hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan penelitian dari segi teoritis

Dapat memberikan pengertian dan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai hukum perkawinan khususnya pentingnya perjanjian perkawinan.

2. Kegunaan penelitian dari segi praktis
  - a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penambah ilmu oleh mahasiswa untuk mengkaji masalah perjanjian perkawinan .
  - b. Bagi masyarakat diharapkan berguna untuk bahan masukan dalam melakukan perjanjian perkawinan.

## **E. Terminologi**

- a. Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta benda mmereka.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang Undang nomer 1 pasal 29 Tahun 1974 menyatakan “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”

---

<sup>8</sup> T.Triwulan Titik,*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: kencana prenada media grup.2008. hal 120

b. Harta Perkawinan

Harta perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri sendiri selama masa ikatan perkawinan.

**F. Metode Penelitian**

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu<sup>9</sup>.

**1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau metode yang menggunakan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang undangan, menelaah teori-teori hukum, pendapat para sarjana, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan untuk permasalahan yang sedang dikaji.

**2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai pentingnya

---

<sup>9</sup>Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 27

perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan disertai analisis pada peraturan perundang-undangannya.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang meliputi<sup>10</sup> :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>11</sup>, yaitu:
  - 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 4) Kompilasi Hukum Islam;
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 69 PUU-XIII 2015
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya

---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 14

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta 2006, hal 141

dari pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya<sup>12</sup> yang berkaitan tentang perkawinan dan perjanjian perkawinan

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal atau surat kabar<sup>13</sup> sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian , maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan bahan kepustakaan serta dokumen- dokumen yang berkaitan. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi- konsepsi, pandangan dan doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks dan ensiklopedia.
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Dengan penelitian yang memusatkan perhatian pada bahan hukum sekunder.Maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan dokumen.

##### **1) Analisis Data**

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 142

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007,hal 23

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk bahan sekunder diperoleh melalui studi pustaka, berbagai macam literatur dan dokumen.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan di kumpulkan dan diatur urutan dan langkah selanjutnya dengan melakukan pengolahan data dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data dilakukan pengumpulan data, dikualifikasikan sesuai kelompok pembahasan .

Data yang dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara normatif yuridis ditafsirkan secara logis dan sistematis. Dari kegiatan analisis ini diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** merupakan bab yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, alasan pemilihan judul, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat dari Penelitian serta Sistematika Penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** berisi tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Syarat Perjanjian, dan Akibat Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Perkawinan, Akibat Perkawinan, Perceraian, Harta dalam Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Syarat Perjanjian Perkawinan, dan Tujuan Perjanjian Perkawinan,.

**BAB III PEMBAHASAN** berisi tentang Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Menjaga Harta Perkawinan Dalam Rumah Tangga serta Hal hal apa saja yang dapat diatur dalam Perjanjian Perkawinan.

**BAB IV PENUTUP** berisi tentang Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.